



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : SABRI Als ANANG UJUNG Bin USMAN;-----
Tempat lahir : Kumai (Kalimantan Tengah);-----
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 08 Juni 1969;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan M. Tahir RT.16 Kelurahan Hilir Kec Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah; - -
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 08 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 29 / IX / Res.4.2./ 2018/ Res Narkoba;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;---
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SABRI Als ANANG UJUNG Bin USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana yang kami dakwakan pada dakwaan kesatu;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :-----

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda dua Merk YAMAHA, Type MIO Z, Model Solo, Warna Hitam, Noka : MH3SE8890GJ048315, Nosin : E3R2-0951577;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

- 1(satu) bungkus plastik cetik yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah paket yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan masing-masing berat bersih / netto 0.08 gram, 0.06 gram, 0,09 gram dan 0,06 gram dengan total keseluruhan berat bersih /netto 0.29 gram;-----

halaman 2 dari 19 halaman

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas berwarna coklat Merk BALLY;-----
- 1 (satu) buah Pipet kaca;-----
- 1 (satu) buah potongan Pipet Plastik berwarna putih;-----
- 1 (satu) buah gulungan tisu;-----
- 2 (dua) buah Korek api berwarna biru dan hijau dengan Merk Tokai;-----
- 1 (satu) buah gunting Merk ESCO dengan gagang berwarna hitam biru;-----
- Jaket kulit warna coklat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

-----Bahwa Ia Terdakwa SABRI Alias ANANG UJUNG Bin USMAN, pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira Jam 16.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya Kabuapten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 15.00 Wib, anggota Set Res Narkoba Polres Kamandau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa narkoba dengan menggunakan sepeda motor dari Pangkalan Bun menuju Ke Nanga Bulik selanjutnya dari informasi tersebut anggota Polres Lamandau melaksanakan Penyelidikan dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/1537/IX/Res./2018 tanggal 01 September 2018;-----

- Bahwa sekitar jam 16.15 Wib Saksi Brigadir Slamet Harono dan Saksi Brigadir Dua Marjoyo melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z melintas di jalan trans kalimantan Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya Kabuapten Lamandau dan berhenti ditepi jalan selanjutnya Saksi Brigadir Slamet Harono dan Saksi Brigadir Dua Marjoyo memperhatikan surat perintah tugas kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip ang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu seberat 0,29 gram di jaket sebelah kanan Terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api warna biru dan hijau dan 1 (satu) buah gunting i dalam tas milik Terdakwa yang mana pada saat pengeledahan Terdakwa terdapat Saksi Nurdin ang menyaksikan jalana proses pengeledahan;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dari Balai POM Palangka Raya tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt terhadap Nomor Code Contoh Nomor : 273/NI/PNBP-SIDIK/2018 pada pokoknya menerangkan :-----
 - Pemerian : Kristal warna Putih dengan berat kotor 0,3029 gram;
 - Identifikasi : Metamfetamin Positif (+);
 - Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I No. Urut 61 menurut UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau Intansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

ATAU

halaman 4 dari 19 halaman

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN NgB



KEDUA-----

-----Bahwa Ia Terdakwa SABRI Alias ANANG UJUNG Bin USMAN, pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira Jam 16.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya Kabuapten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa bertemu engan sdr. Iyan (DPO) di pinggir jalan arah Kumai e Terdakwa menayakan kepada sdr Iyan (DPO) "ada barang" yang dimaksud Terdakwa adalah shabu kemuian di jawab oleh sdr.Iyan "ada, mau berapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya ada uang Rp 700.00,-(tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. Iyan kemudian Terdakwa menunggu pingir jalan menunggu sdr. Iyan mengambil shabu berselang 15 ment kemudian sdr. Iyan datang memberikan 4 (empat) bungkus plastik kecil ang berisikan Narkotika jenis shabu setelah itu terakwa menyimpannya di dalam kantong jeket sebelah kanan selanjutnya Terdakwa menuju ke Nanga Bulik Lamandau;-----
- Bahwa sekitar jam 16.15 Wib Saksi Brigadir Slamet Harono dan Saksi Brigadir Dua Marjoyo melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z melintas di jalan trans kalimantan Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau dan berhenti ditepi jalan selanjutnya Saksi Brigadir Slamet Harono dan Saksi Brigadir Dua Marjoyo memperhatikan surat perintah tugas kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu seberat 0,29 gram di jaket sebelah kanan Terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api warna biru dan hijau dan 1 (satu) buah gunting i dalam tas milik Terdakwa yang mana pada saat pengeledahan Terdakwa terdapat Saksi Nurdin ang menyaksikan jalana proses pengeledahan;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dari Balai POM Palangka Raya tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Code Contoh Nomor : 273/NI/PNBP-SIDIK/2018 pada pokoknya menerangkan :-----

- Pemerian : Kristal warna Putih dengan berat kotor 0,3029 gram;
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+);
- Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I No. Urut 61 menurut UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau Intansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi BRIGADIR POLISI SLAMET HARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Lamandau;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Polres Lamandau mendapatkan informasi kalau ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu sedang menuju ke daerah Nanga Bulik kemudian atas dasar informasi tersebut sekitar pukul 16.30 Wib pada saat Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pengintaian melihat ada seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang Polres Lamandau terima sedang melintas di jalan Trans Kalimantan Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha MIO Z lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain memberhentikan orang tersebut yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik

halaman 6 dari 19 halaman

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu seberat 0,29 gram di kantong jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai selain itu Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain juga menemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api warna biru dan hijau dan 1 (satu) buah gunting di dalam tas milik Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu seberat 0,29 gram yang diketemukan di kantong jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu seberat 0,29 gram tersebut hendak Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu seberat 0,29 gram tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. IYAN di daerah Kumai Pangkalan Bun sebesar Rp 700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Roda dua Merk YAMAHA, Type MIO Z, Model Solo, Warna Hitam, Noka : MH3SE8890GJ048315, Nosin : E3R2-0951577, 1(satu) bungkus plastik cetik yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah paket yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan masing-masing berat bersih / netto 0.08 gram, 0.06 gram, 0,09 gram dan 0,06 gram dengan total keseluruhan berat bersih / netto 0.29 gram, 1 (satu) buah Tas berwarna coklat Merk BALLY, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah potongan Pipet Plastik berwarna putih, 1 (satu) buah gulungan tisu, 2 (dua) buah Korek api berwarna biru dan hijau dengan Merk Tokai, 1 (satu) buah gunting Merk ESCO dengan gagang berwarna hitam biru dan 1 (satu) buah Jaket kulit warna coklat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----



2. Saksi BRIGADIR POLISI DUA MARJOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Lamandau;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Polres Lamandau mendapatkan informasi kalau ada seseorang yang membawa narkoba jenis shabu sedang menuju ke daerah Nanga Bulik kemudian atas dasar informasi tersebut sekitar pukul 16.30 Wib pada saat Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pengintaian melihat ada seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang Polres Lamandau terima sedang melintas di jalan Trans Kalimantan Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha MIO Z lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain memberhentikan orang tersebut yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu seberat 0,29 gram di kantong jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai selain itu Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain juga menemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api warna biru dan hijau dan 1 (satu) buah gunting di dalam tas milik Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu seberat 0,29 gram yang diketemukan di kantong jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu seberat 0,29 gram tersebut hendak Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu seberat 0,29 gram tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. IYAN di daerah Kumai Pangkalan Bun sebesar Rp 700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Roda dua Merk YAMAHA, Type MIO Z, Model Solo, Warna Hitam, Noka : MH3SE8890GJ048315, Nosin : E3R2-0951577, 1(satu) bungkus plastik cetik yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah paket yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan masing-masing berat bersih / netto 0.08 gram, 0.06 gram, 0,09 gram dan 0,06 gram dengan total keseluruhan berat bersih / netto 0.29 gram, 1 (satu) buah Tas berwarna coklat Merk BALLY, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah potongan Pipet Plastik berwarna putih, 1 (satu) buah gulungan tisu, 2 (dua) buah Korek api berwarna biru dan hijau dengan Merk Tokai, 1 (satu) buah gunting Merk ESCO dengan gagang berwarna hitam biru dan 1 (satu) buah Jaket kulit warna coklat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi NURDIN Bin DINI sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat dibawah sumpah oleh penyidik;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kedatangan membawa narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa membeli 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dari Sdr. IYAN (DPO) di Kumai, Pangkalan Bun dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan pulang ke Nanga Bulik dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z milik Terdakwa namun sekitar pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa melintas di jalan Trans Kalimantan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di kantong jeket sebelah kanan lalu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api warna biru dan hijau dan 1 (satu) buah gunting di dalam tas milik Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu seberat 0,29 gram yang diketemukan di kantong jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai adalah milik Terdakwa yang rencananya hendak Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Roda dua Merk YAMAHA, Type MIO Z, Model Solo, Warna Hitam, Noka : MH3SE8890GJ048315, Nosin : E3R2-0951577, 1(satu) bungkus plastik cetik yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah paket yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan masing-masing berat bersih / netto 0.08 gram, 0.06 gram, 0,09 gram dan 0,06 gram dengan total keseluruhan berat bersih / netto 0.29 gram, 1 (satu) buah Tas berwarna coklat Merk BALLY, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah potongan Pipet Plastik berwarna putih, 1 (satu) buah gulungan tisu, 2 (dua) buah Korek api berwarna biru dan hijau dengan Merk Tokai, 1 (satu) buah gunting Merk ESCO dengan gagang berwarna hitam biru dan 1 (satu) buah Jaket kulit warna coklat yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian No : 273/NI/PNBP-SIDIK/2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Roda dua

halaman 10 dari 19 halaman

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk YAMAHA MIO Z, Model Solo, Warna Hitam, Noka : MH3SE8890GJ048315, Nosin : E3R2-0951577, 1(satu) bungkus plastik cetik yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah paket yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan masing-masing berat bersih / netto 0.08 gram, 0.06 gram, 0,09 gram dan 0,06 gram dengan total keseluruhan berat bersih / netto 0.29 gram, 1 (satu) buah Tas berwarna coklat Merk BALLY, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah potongan Pipet Plastik berwarna putih, 1 (satu) buah gulungan tisu, 2 (dua) buah Korek api berwarna biru dan hijau dengan Merk Tokai, 1 (satu) buah gunting Merk ESCO dengan gagang berwarna hitam biru dan 1 (satu) buah Jaket kulit warna coklat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Polres Lamandau mendapatkan informasi kalau ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu sedang menuju ke daerah Nanga Bulik kemudian atas dasar informasi tersebut sekitar pukul 16.30 Wib pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengintaian melihat ada seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang Polres Lamandau terima sedang melintas di jalan Trans Kalimantan Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha MIO Z lalu setelah Petugas Kepolisian memberhentikan orang tersebut yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan Petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu seberat 0,29 gram di kantong jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api warna biru dan hijau dan 1 (satu) buah gunting di dalam tas milik Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu seberat 0,29 gram yang diketemukan di kantong jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai adalah milik Terdakwa yang rencananya hendak Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No : 273/NI/PNBP-SIDIK/2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt yang pada pokoknya

halaman 11 dari 19 halaman

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Ad.1 unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SABRI Als ANANG UJUNG Bin USMAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;---

-----Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menggabungkan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam Undang-undang Narkotika di berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya maksud dan tujuan penggabungan tersebut. Oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam Undang-undang Narkotika tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “atau”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga dalam hal ini pelaku harus bertindak dengan tanpa hak dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dan untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itulah meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan

halaman 13 dari 19 halaman

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nilai-nilai budaya Bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dimana narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Polres Lamandau mendapatkan informasi kalau ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu sedang menuju ke daerah Nanga Bulik kemudian atas dasar informasi tersebut sekitar pukul 16.30 Wib pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengintaian melihat ada seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang Polres Lamandau terima sedang melintas di jalan Trans Kalimantan Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha MIO Z lalu setelah Petugas Kepolisian memberhentikan orang tersebut yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan Petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu seberat 0,29 gram di kantong jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api warna biru dan hijau dan 1 (satu) buah gunting di dalam tas milik Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas manakala dihubungkan dengan Laporan Pengujian No : 273/NI/PNBP-SIDIK/2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa telah nyata memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa "Apakah Terdakwa sebagai orang yang

halaman 14 dari 19 halaman

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut?" Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itulah manakala Narkotika Golongan I jenis shabu yang Terdakwa miliki bukanlah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut maka Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini

halaman 15 dari 19 halaman

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Roda dua Merk YAMAHA MIO Z, Model Solo, Warna Hitam, Noka : MH3SE8890GJ048315, Nosin : E3R2-0951577, 1(satu) bungkus plastik cetik yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah paket yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan masing-masing berat bersih / netto 0.08 gram, 0.06 gram, 0,09 gram dan 0,06 gram dengan total keseluruhan berat bersih / netto 0.29 gram, 1 (satu) buah Tas berwarna coklat Merk BALLY, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipet kaca, 1 (satu) buah potongan Pipet Plastik berwarna putih, 1 (satu) buah gulungan tisu, 2 (dua) buah Korek api berwarna biru dan hijau dengan Merk Tokai, 1 (satu) buah gunting Merk ESCO dengan gagang berwarna hitam biru dan 1 (satu) buah Jaket kulit warna coklat telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SABRI Als ANANG UJUNG Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda dua Merk YAMAHA, Type MIO Z, Model Solo, Warna Hitam, Noka : MH3SE8890GJ048315, Nosin : E3R2-0951577;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----
 - 1 (satu) bungkus plastik cetik yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah paket yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan masing-masing berat bersih / netto 0.08 gram, 0.06 gram, 0,09 gram dan 0,06 gram dengan total keseluruhan berat bersih /netto 0.29 gram;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas berwarna coklat Merk BALLY;-----
- 1 (satu) buah Pipet kaca;-----
- 1 (satu) buah potongan Pipet Plastik berwarna putih;-----
- 1 (satu) buah gulungan tisu;-----
- 2 (dua) buah Korek api berwarna biru dan hijau dengan Merk Tokai;-----
- 1 (satu) buah gunting Merk ESCO dengan gagang berwarna hitam biru;-----
- Jaket kulit warna coklat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 16 JANUARI 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh M. HERU YUSTIANTO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

halaman 18 dari 19 halaman

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN NgB



EDI ZARQONI, S.H.